



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Kaswari bin Naseb**, umur 41 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bumiayu, 17 Januari 1980, NIK. 7604031701800002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

**Siswanti binti Tukiran**, umur 38 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir: Kebunsari, 29 April 1983, NIK. 7604036904830001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 1 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-076/ Kk.31.03.02/PW.01/01/2021, tertanggal 29 Januari 2021, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Dewi Sri Rahayu binti Kaswari** dengan **Rifki P bin Tarmijan**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Dewi Sri Rahayu binti Kaswari**, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Rifki P bin Tarmijan**, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat Kediaman di Dusun Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, apalagi kini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil (umur kehamilan saat ini sudah tiga bulan);

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar pada tanggal 15 Januari 2021, dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut namun rencana pernikahan belum ditentukan, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, member dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Dewi Sri Rahayu binti Kaswari** dengan calon suaminya bernama **Rifki P bin Tarmijan**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari calon suami bernama Rifki P bin Tarmijan, serta orang tua calon suami, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604032804083522, tanggal 24 Juli 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 21660/UM/X/2005, bertanggal 26 Oktober 2005, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kntor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wonomulyo anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 422/074.3/SMP.WM/VI-2020, bertanggal 5 Juni 2020, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7604031701800002, tanggal 24 Oktober 2017, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-76 /Kk.31.03.02/PW.01/01/2021. tertanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

6. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: 812/812/PKM/KBS/2/2020, tanggal 24 Oktober 2017, aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

**B. Saksi:**

1. Sugianto bin Tukiran, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sidorejo, tempat kediaman di Dusun Kebunsari, Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten  
Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Kaswari bin Naseb dan Pemohon II bernama Siswanti binti Tukiran;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifki P bin Tarmijan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama, dan bahkan sudah hamil tiga bulan;

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual tahu, dan tempe;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

2. Simen bin Seger, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai keluar dari calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon I bernama Kaswari bin Naseb dan Pemohon II Siswanti bin Tukiran;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) sudah tamat Sekolah Menengah Pertama;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rifki P bin Tarmijan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama, dan bahkan sudah hamil tiga bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual tahu, dan tempe;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Dwi Sri Rahayu binti Kaswari, masih berumur 17 (tjuh belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Rifki P bin Tarmijan, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran Rifki P bin Tarmijan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan karena anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Dewi Sri Rahayu binti Kaswari yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Dewi Sri Rahayu binti Kaswari telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara Dwi Sri Rahayu binti Kaswari dengan Rifki P bin Tarmijan telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun, dan bahkan anak para Pemohon telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Rifki P bin Tarmijan telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Dewi Sri Rahayu binti Kaswari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Dewi Sri Rahayu binti Kaswari dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya (Rifki P bin Tarmijan) dan hubungan keduanya sedemikian eratnya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, apalagi anak para Pemohon dalam keadaan hamil tiga bulan, sehingga sangat medesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Tarmijan bin Gionon karena telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon isterinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Dewi Sri Rahayu binti Kaswari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu) baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, Dewi Sri Rahayu binti Kaswari yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Dewi Sri Rahayu binti Kaswari telah tamat Sekolah Menengah Pertama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II Dewi Sri Rahayu binti Kaswari dengan Rifki P bin Tarmijan karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Hamil), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Dewi Sri Rahayu binti Kaswari telah hamil, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



sering keluar bersama, dan sudah dalam keadaan hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual tahu dan tempe dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan sudah dalam keadaan hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah penjual tempe, tahu dan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dewi Sri Rahayu binti Kaswari adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II, masih 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Ayu Lestari) telah berhenti sekolah sejak tamat SMP;
5. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Rifki P bin Tarmijan telah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun;
6. bahwa Dewi Sri Rahayu binti Kaswari dengan Rifki P bin Tarmijan tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Dewi Sri Rahayu binti Kaswari mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak,

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;

2. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

4. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Dewi Sri Rahayu binti Kaswari adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Rifki P bin Tarmijan, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat SMP, selain itu Dewi Sri Rahayu binti Kaswari telah saling kenal dan sangat dekat dengan Rifki P bin Tarmijan, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, apalagi Dewi Sri Rahayu binti Kaswari sudah hamil tiga bulan, dan telah dilamar oleh Rifki P bin Tarmijan dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/jasmaninya Dewi Sri Rahayu binti Kaswari menampakkan kedewasaan, apalagi Dewi Sri Rahayu binti Kaswari mengaku sudah hamil, dan laki-laki yang menghamilinya telah siap bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, Dwi Sri Rahayu binti Kaswari dengan calon suaminya sering keluar bersama, dan sudah saling kenal selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Dewi Sri Rahayu binti Kaswari) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Dewi Sri Rahayu binti Kaswari dengan calon suaminya sangat akrab, dan bahkan sudah hamil sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka akan menimbulkan aib didalam keluarga dan ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari untuk menikah dengan laki-laki bernama Rifki P bin Tarmijan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dewi Sri Rahayu binti Kaswari untuk menikah dengan laki-laki bernama Rifki P bin Tarmijan;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Miladiah bertepatan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Wawan Jamal. S.HI**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Pwl